



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2020 - 2024





Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2020-2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Table.....	iii
Kata Pengantar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	31
Bab 2 Visi, Misi Dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.....	57
2.1 Visi KPU Kabupaten Pangkep.....	57
2.2 Misi KPU Kabupaten Pangkep.....	58
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Pangkep.....	59
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pangkep	59
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep 2020-2024.....	61
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	61
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	63
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pangkep.....	65
3.4 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pangkep.....	67
3.5 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Pangkep	69
Bab 4 Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan 2020-2024	72
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis.....	72
4.2 Kerangka Pendanaan	88
Bab 5 Penutup	98

DAFTAR TABLE

Tabel 1 Data Komisioner KPU Kab Pangkep Periode 2018-2023.....	6
Tabel 2 Data Jumlah Dapil di Kab. Pangkep pada Pemilu Tahun 2004.....	7
Tabel 3 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004	8
Tabel 4 Hasil Pemilihan Presiden Putaran II Tahun 2004 di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	10
Table 5 Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep Tahun 2005.....	11
Table 6 Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009	12
Tabel 7 Jumlah perolehan suara pada Pilpres tahun 2009	16
Table 8 Perolehan Suara pada Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Pangkep Tahun 2011.....	17
Table 9 Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014	18
Table 10 Perolehan Suara Pada Pilpres Tahun 2014.....	19
Table 11 Perolehan Suara pada Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Pangkep Tahun 2015.....	20
Tabel 12 Jumlah perolehan suara pada Pilpres tahun 2009	21
Table 13 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kab Pangkep 2015-2019.....	24
Tabel 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang	45
Tabel 15 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Peluang	47
Tabel 16 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman.....	50
Tabel 17 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman	52
Tabel 18 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	76
Tabel 19 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	82
Tabel 20 Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024	90

Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	91
Tabel 22 Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Pangkep 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	94

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) periode tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep untuk 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu Renstra KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU 2020-2024 yang berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra ini, diharapkan KPU kabupaten Pangkep dapat mencapai tujuan terselenggaranya pemilihan yaitu demokrasi yang substantial secara nasional serta demokrasi yang substantial di wilayah kabupaten pangkep pada khususnya.

Pangkajene, 31 Januari 2020

KETUA KPU KAB. PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN,

BURHAN A., SH



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintahan baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam framework rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan

dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) periode tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep untuk 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu Renstra KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU 2020-2024 yang berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam

berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota- anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU

menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Bebreda dengan struktur KPU RI yang terdiri dari 7 (tutujuh) anggota Komisi Pemilihan Umum, ditingkat Kabupaten Kota hanya terdiri dari 5 (lima) anggota KPU Kabupaten. Saat ini, KPU Kabupaten Pangkep diisi oleh lima orang komisioner KPU periode 2018-2023. Berikut data Komisioner KPU Kabupaten Pangkep Periode 2018-2023.

Tabel 1 Data Komisioner KPU Kab Pangkep Periode 2018-2023

Nama	Jenjang Pendidikan	Periode
BURHAN. A, SH	S1	2018-2023
AMINAH, A.Md	D3	2018-2023
ROHANI, S.Pd.I	S1	2018-2023
SAIFUL MUJIB, S.E.I	S1	2018-2023
SAHARUDDIN HAFID, S.Pd	S1	2018-2023

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Pangkep berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum

1.1.2 Sejarah Pemilihan di Kabupaten Pangkep

Sejak pertama kali dibentuk tahun 2004, KPU Kabupaten Pangkep telah melaksanakan beberapa Pemilu, pemilihan Gubernur, Pilkada serta

Pilkada serentak. Berikut sejarah singkat pemilihan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangkep sejak tahun 2004.

1) Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004, terdapat 4 Daerah Pemilihan (Dapil) di Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Dapil di Kab. Pangkep pada Pemilu Tahun 2004

DAPIL	KECAMATAN	ALOKASI KURSI
I	Pangkajene MinasaTe'ne Balocci	9
II	Bungoro Labakkang TondongTallasa	9
III	Ma'rang Segeri Mandalle	6
IV	LiukangTupabbiring LiukangTangaya LiukangKalmas	6

Pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004

No.	NAMA PARTAI
1	PARTAI NASIONAL MARHAENISME
2	PARTAI BURUH SISIAL DEMOKRAT
3	PARTAI BULAN BINTANG
4	PARTAI MERDEKA
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU
8	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN
9	PARTAI DEMOKRAT
10	PARTRAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH
13	PARTAI AMANAT NASIONAL
14	PARTAI KARYA PEDULU BANGSA
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
16	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
17	PARTAI BINTANG REFORMASI
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA
20	PARTAI GOLONGAN KARYA
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH
24	PARTAI PELOPOR

2) Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Presiden pada tahun 2004 dilaksanakan sebanyak dua putaran. Pemilihan Presiden Putaran Pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti 5 (lima) Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU.

Adapun Kelima Pasangan Calon Capres dan Cawapres tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. HM. Amin Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN)
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P)
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI)
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Demokrat)

Dari hasil Pilpres putaran pertama menunjukkan bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres Putaran Kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama dan kedua yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pemilihan Presiden ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 153.137 (84,5%) orang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menggunakan hak pilihnya.

Dari total jumlah suara tersebut sebanyak 152.299 suara (99,45%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pemilihan Presiden Putaran II Tahun 2004 di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	4.808	3.15
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	147.491	96.85
Jumlah suara sah		152.299	100

- 3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan tahun 2005 dilaksanakan sebanyak satu putaran, Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni dengan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon.

Adapun ketiga Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). H. A. Gaffar Patappe dan Drs. H. Effendi Kasmin
- 2). Ir. H. Safruddin Nur, M. Si dan H. A. Kemal Burhanuddin
- 3). Drs. H. M. Taufik Fachruddin, MM dan Drs. H. Andi Ilyas Mangewa

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini sebanyak 151.978 (81,97%) orang yang menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara terbanyak 150.079 (98,75%), dinyatakan dengan rincian sebagai berikut:

Table 5 Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep Tahun 2005

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. A. Gaffar Pateppe dan Drs. H. Effendi Kasmin	41.821	27,87
2	Ir. H. Safruddin Nur, M.Si dan H A. Kemal Burhanuddin	86.481	57,62
3	Drs. H. M. TaufikFachruddin, MM dan Drs. H. AndiIlyasMangewa	21.777	14,51
Jumlah suara sah		150.079	100

- 4) Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2009

Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibagi menjadi 4 (empat) daerah pemilihan (Dapil) dengan alokasi kursi sebanyak 35 kursi. Adapun hasil perolehan suara partai dan Perolehan kursinya dapat dilihat pada table berikut:

Table 6 Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009

No	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	783	862	680	1159	0
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	897	529	371	628	0
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	638	276	755	221	0
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	724	1057	640	259	0
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	513	372	292	646	0
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	319	524	83	46	0
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	823	704	847	250	0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1769	1509	1743	777	3
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2532	884	1637	479	2
10	PARTRAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	569	1040	703	380	0
11	PARTAI KEDAULATAN	22	919	542	17	0

No	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	543	1087	370	168	0
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2842	2849	956	6.062	4
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	87	164	164	104	
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	35	19	4	3	
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	440	487	990	51	
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	769	2235	287	2554	2
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	307	375	335	182	
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	30	53	10	32	
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1428	777	439	2337	1
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1109	398	791	468	
22	PARTAI PELOPOR	138	85	57	10	

No	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	10874	8652	6297	229	8
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2598	8997	4395	2012	5
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	121	86	2	0	
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	1246	61	118	898	
27	PARTAI BULAN BINTANG	236	550	256	222	
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1983	1327	730	492	2
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	2902	4578	2180	802	3
30	PARTAI PATRIOT	546	1128	132	157	1
31	PARTAI DEMOKRAT	4106	2269	1802	2496	4
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	2	8	4	6	
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	740	231	244	534	
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	991	662	990	127	

No	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
41	PARTAI MERDEKA	2	32	3	2	
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	37	159	10	1	
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	48	34	764	19	
44	PARTAI BURUH	192	7	74	4	
JUMLAH		43941	45986	30697	24834	35

- 5) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
- Untuk Pemilu Presiden Tahun 2009 dilaksanakan pada Tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun hasil pemilu Tahun 2009 di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pasangan JK-Wiranto berhasil unggul dengan presentase suara sebesar 73.56%. Hasil ini disebabkan karena Provinsi Sulawesi Selatan memang merupakan basis utama dari Jusuf Kalla. Pilpres tahun 2009 berlangsung satu putaran dengan rincian perolehan suara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada table dibawah ini :

Tabel 7 Jumlah perolehan suara pada Pilpres tahun 2009

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Hj. Megawati Sukarno Putri dan H. PrabowoSubianto	1.746	1,1
2	DR. H.Susilo Bambang Yudhoyono dan prof. DR. Boediono	40.453	25,33
3	H. M. Yusuf Kalladan H. Wiranto	117.443	73,56
Jumlah suara sah		159.642	100

- 6) Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dilaksanakan sebanyak satu putaran. Pemilihan diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon. Adapun ketiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ir. Kamrussamaddan Ir. RizaldiParumpa
- 2) H. BasoAmirullahdan H. A. Kemal Burhanuddin, B.Sc
- 3) Drs. H. A. Mansyur A.M, M.Sidan Ir. M. BasriHasan, MM
- 4) H. Syamsuddin A Hamid danDrs. Abdul RahmanAssegaf
- 5) Drg. Fadhillah R.D Mallarandangan H. Abdul Muis A.E
- 6) Drs. H.M TaufikFachruddin. MM danHj. NurulJaman, SH

Pada Pilkada ini sebanyak 172.785 (78,42%) orang yang

menggunakan hak pilih dengan perolehan suara sah sebanyak 171.411 (99,20%). Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan No. 4 dengan 35,52% perolehan suara dinyatakan dengan rincian sebagai berikut:

Table 8 Perolehan Suara pada Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Pangkep Tahun 2011

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Ir. Kamrussamad dan Ir. RizaldiParumpa	11.125	6,5
2	H. Baso Amirullah dan H. A. Kemal Burhanuddin, B.Sc	43.244	25,22
3	Drs. H. A. Mansyur A.M, M.Si dan Ir. M. BasriHasan, MM	877	0,5
4	H. Syamsuddin A Hamid dan Drs. Abdul RahmanAssegaf	60.877	35,52
5	Drg. Fadhilla R.D Mallarangan dan H. Abdul Muis A.E	3.152	1,84
6	Drs. H.M TaufikFachruddin. MM dan Hj. NurulJaman, SH	52.136	30,42
Jumlah suara sah		171.411	100

- 7) Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014
Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 yang diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Wilayah Kapu. Pangkajene dan Kepulauan dibagi menjadi 4 (empat) daerah pemilihan (Dapil) dengan alokasi kursi sebanyak 35 kursi. Adapun hasil perolehan suara partai dan perolehan kursinya dapat dilihat pada table berikut:

Table 9 Partai Politik peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
1	PARTAI NASDEM	6429	1150	1563	594	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3880	5453	3381	7603	4
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2094	3690	3082	507	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2152	1088	1385	2834	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	15169	19007	10839	6035	10
6	PARTAI GERINDRA	4844	3082	2553	4623	4
7	PARTAI DEMOKRAT	5699	5605	2459	4729	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6015	2432	3022	1472	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4277	9054	6142	4166	5
10	PARTRAI HATI NURANI RAKYAT	886	3381	2066	756	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	580	469	254	86	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1383	462	52	104	0

No	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
	JUMLAH	53408	54873	36798	33509	35

8) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Sedangkan untuk Pemilu Presiden Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua kandidat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yakni Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan Prabowo – Hatta Rajasa.

Adapun hasil Pilpres 2014 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

Table 10 Perolehan Suara Pada Pilpres Tahun 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	47.468	29
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	116.198	71
Jumlah suara sah		163.666	100

9) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2015

Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak satu putaran. Pemilihan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon. Adapun keempat pasangan calon Buapti dan Wakil Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I. Komdan Ir. H. Kamrussamad, M.Si
- 2) H. Sangkala H. Taepedan H. Andi M. Ali Gaffar, SE
- 3) Drs. H. Nur Achmad AS, SH dan Drs. Hafsul W. Hafattah
- 4) H. Syamsuddin A. Hamid, SE dan H. Syahban Sammana, SH

Pada pilkada ini, sebanyak 181.460 (71,70%) orang yang menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara sebanyak 180.439 (99,44%). Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan No. 4 dengan 45,61% perolehan suara, dinyatakan dengan rincian sebagai berikut:

Table 11 Perolehan Suara pada Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Pangkep Tahun 2015

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I. Komdan Ir. H. Kamrussamad, M.Si	75.380	41,77
2	H. Sangkala H. Taepe dan H. Andi M. Ali Gaffar, SE	20.816	11,55

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
3	Drs. H. NurAchmad AS, SH dan Drs. Hafsul W. Hafattah	1.939	1,07
4	H. Syamsuddin A. Hamid, SE dan H. SyahbanSammana, SH	82.304	45,61
Jumlah suara sah		180.439	100

10) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pemilu 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun 2019 terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasang kandidat dengan rincian perolehan suara di Kabupaten Pangkep sebagai berikut:

Tabel 12 Jumlah perolehan suara pada Pilpres tahun 2009

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	76.282	39,99
2	Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	114.461	60,01
Jumlah suara sah		159.642	100

Adapun partai peserta Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No.	NAMA PARTAI
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	PDI Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14	Partai Demokrat

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangkep

Selama periode 2015-2019 KPU Kabupaten Pangkep menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak satu kali. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tahun 2015. Pemilihan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon. Adapun keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I. Komandan Ir. H. Kamrussamad, M.Si

- 2) H. Sangkala H. Taepedan H. Andi M. Ali Gaffar, SE
- 3) Drs. H. NurAchmad AS, SH dan Drs. Hafsul W. Hafattah
- 4) H. Syamsuddin A. Hamid, SE dan H. SyahbanSammana, SH

Pada pilkada ini, sebanyak 181.460 (71,70%) orang yang menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara sebanyak 180.439 (99,44%). Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan No. 4 dengan 45,61% perolehan suara, dinyatakan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si	75.380	41,77
2	H. Sangkala H. Taepe dan H. Andi M. Ali Gaffar, SE	20.816	11,55
3	Drs. H. NurAchmad AS, SH dan Drs. Hafsul W. Hafattah	1.939	1,07
4	H. Syamsuddin A. Hamid, SE dan H. SyahbanSammana, SH	82.304	45,61
Jumlah suara sah		180.439	100

Pilbup Pangkep 2015 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebesar 250.170 jiwa, yang terdiri dari 119.798 laki-laki, dan sebesar 130.372 jiwa merupakan Pemilih perempuan.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangkep 2015-2019. Adapun evaluasi

mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Table 13 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kab Pangkep
2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten pangkep pada khususnya	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi pada Pemilihan/Pemilu	75%	80,33%	107%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan/Pemilu	75%	82,51%	110%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	75%	45,47%	60,62%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		pada Pemilihan/Pemil u			
		Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,96%	0%
Terselenggara nya Pemilu/ sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase PPK, PPS dalam Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan	3%	0%	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	*CC	*CC

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggara Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong

kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib ,menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
2. Membentuk PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghirungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawabam semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan praturan perundang-undangan

8. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada seluruh peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Waliota
3. Menyusun dan menetapkan tat kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Waliota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atai KPU Provinsi

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Walikota
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dsalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan

11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
 21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban meliputi :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota dengan tepat waktu
 2. Memperlakukan peserta Pamilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara
 3. Menyampaikan semua informasi pemnyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Waliota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalkui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumn serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur , kepada KPU dan KPU Provinsi seryamenyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Menyampijkan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan Keputusan DKPP

13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pangkep diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Pangkep dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi **kekuatan (Strengths)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu

4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Pangkep bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak
6. KPU Kabupaten Pangkep memiliki aset berupa tanah dan gedung yang sudah berstatus milik sendiri bukan lagi milik pemerintah Kab Pangkep.
7. KPU Kabupaten Pangkep membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan/**kelemahan (Weakness)** yang dihadapi KPU Kabupaten Pangkep dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak, adalah :

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Budaya kerja organisasi masih lemah
4. Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja

5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
6. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

1.1.1. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep juga dihadapkan pada sejumlah **Peluang (Opportunities)** yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Peluang tersebut diantaranya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Pangkep sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi
2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Selain itu KPU Kabupaten Pangkep juga menghadapi **ancaman (threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negative

baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran.

1.2.4 ***Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT***

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Pangkep, yakni potensi (Kekuatan), permasalahan (Kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Pangkep, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada table berikut :

Tabel 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia</p> <p>Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu</p> <p>Kepemimpinan KPU Kabupaten Pangkep bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik</p> <p>Hubungan yang baik kepada semua</p>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG

<p>pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak</p> <p>Status kepemilikan gedung dan tanah sendiri.</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019</p>	<p>PELUANG</p> <p>Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Pangkep sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi</p> <p>Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil</p>
<p>Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</p> <p>Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari karakter</p>	

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	<p>korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat</p> <p>Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</p> <p>Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p>

Tabel 15 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p>PERMASALAHAN/KELAMAHAN</p> <p>Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten</p> <p>Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Budaya kerja organisasi masih lemah</p>


STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p>Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja</p> <p>Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi</p> <p>Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yng diberikan</p> <p>Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, gtepat kualitas, dan tepat sasaran</p>
<p>PELUANG</p> <p>Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Pangkep sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi</p> <p>Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi</p>	<p>Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <p>Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang teritegrasi</p> <p>Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan</p> <p>Menyusun SOP setiap subbagian disertai</p>

STRATEGI PELUANG	MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN
<p>Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil</p> <p>Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital</p>	<p>pengukuran indikator kerjanya di setiap subbagian</p> <p>Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <p>Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p> <p>Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</p> <p>Meningkatkan kapasitas SDM dalam</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

Tabel 16 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia</p> <p>Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu</p> <p>Kepemimpinan KPU Kabupaten Pangkep bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik</p> <p>Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019</p>
<p>ANCAMAN</p> <p>Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya</p> <p>Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat</p> <p>Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak</p> <p>Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <p>Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</p> <p>Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran	<p>secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas</p> <p>Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan</p> <p>Optimalisasi pembinaan, pengawasan penbyelenggaraan Pemilu</p> <p>Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu maupun setelah Pemilu</p> <p>Meningkatkan Pengawasan Internal</p> <p>Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</p>

Tabel 17 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<p>PERMASALAHAN/KELAMAHAN</p> <p>Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<p>Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Budaya kerja organisasi masih lemah</p> <p>Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja</p> <p>Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi</p> <p>Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan</p> <p>Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p>
<p>ANCAMAN</p> <p>Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya</p> <p>Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam</p>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi :</p> <p>Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>Menyusun SOP setiap subbagian, disertai</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran	pengukuran indicator kinerjanya disetiap subbagian Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal Menyelenggarakan Pembinaan sumber daya manusia Pendayagunaan Penyelenggaran Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu Mingkatkan Pengawasan Internal Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, dan penganggaran, koordinasi antar lembaga

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan menjasi sebagai berikut :

STRATEGI SWOT	SINTESA

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu</p> <p>Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar stakeholder</p> <p>Meningkatkan Pengawasan Internal</p> <p>Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Administrasi keuangan</p> <p>Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap subbagian</p> <p>Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p> <p>Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu</p> <p>Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	<p>Meningkatkan tata kelola / manajemen</p>
<p>Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan</p>	<p>Meningkatkan investasi kapasitas dan</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat</p> <p>Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas</p>	<p>profesionalisme SDM</p>
<p>Menyelenggarakan Pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</p> <p>Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	<p>Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>
<p>Meningkatkan kualitas publikasi, penelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang teritegrasi</p> <p>Memfasilitasi Pendidikan Pemilih secara</p>	<p>Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
berkala dan berkelanjutan	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat *4 (empat) strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB 2
VISI, MISI DAN TUJUAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2.1 Visi KPU Kabupaten Pangkep

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi dan Misi KPU RI, dimana visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. *Mandiri*, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi KPU Kabupaten Pangkep

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Pangkep untuk mewujudkan Visi. KPU Kabupaten Pangkep Periode 2020-2024. yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi Misi dari KPU RI yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan Peraturan dibidang Kepemiluan dan Pemilihan dalam upaya memeberikan kepastian hukum , progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pangkep yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan
5. Berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilu serentak dan Pemilihan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak dan Pemilihan kepada seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai Visi dan Misi, tersebut dan berdasar pada visi, misi dan program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep menyusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangkep Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menjadikan Organisasi KPU Kabupaten Pangkep yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain
2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang Pemilu dan Pemilihan

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Pangkep

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tingkat Pusat, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu serentak dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pangkep

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggaran Pemiludan Pemilihan yang berkualitas

Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu : Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKEP 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep mengacu pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 secara umum serta arah kebijakan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 secara khusus.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah member ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1). Kualitas Representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakin dan konstituen;
- 2). Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan
- 3). Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa
- 4). Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh

“memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi public

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap eselon (jabatan)
 - d. Menyusun Standar Layanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
- f. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pangkep

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep 2020-2024 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kinerjanya disetiap sub bagian
 - c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Pangkep
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pangkep
 - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pangkep
 - j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Pangkep secara optimal

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :

- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan
- b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kota hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
- e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.4. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Pangkep

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Pangkep dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada Undang-Undang dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

A. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
3. Pemutakhiran Data Pemilih
4. Pencalonan
5. Kampanye
6. Sosialisasi
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
8. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Pencalonan
4. Kampanye
5. Sosialisasi
6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan
7. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

II. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu

1. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
2. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
3. Peraturan tentang Kepegawaian
4. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

3.5. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Pangkep

Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep diantaranya adalah :

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Pangkep, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Pangkep yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Pangkep adalah : 1) Bawaslu Pangkep; 2) Pemerintah Daerah; 3) TNI; 4) POLRI; 5) DPRD Kab Pangkep; 6) Perguruan Tinggi; 7) Organisasi Masyarakat; 8) Pemerhati Pemilu.

Gambar Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah



BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada.

Indikator Sasaran Strategis disajikan dalam table di bawah ini :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Manusia yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5 %	-	77,5 %	-	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	-	77%	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	-	77%	-	77%
	Terwujudn	Persentase	0,20	-	0,18	-	0,16

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	%		%		%
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	100 %	-	100 %	-	100 %

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang baik						

Tabel 18 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	6 kegiatan	7 Kegiatan	8 Kegiatan	9 kegiatan
	Terwujudnya Rencana	Jumlah Revisi yang	4 kali	4 kali	6 kali	7 kali	7 kali

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	13 Kec	-	13 Kec	-	13 Kec

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		yang tepat waktu dan valid					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor	Persentase Gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 19 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	100%	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	-	100%
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	-	100%	-	100%
		Persentase informasi produk	100%	-	100%	-	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP					
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%	-	100%	-	100%
Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal	100%	-	100%	-	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	-	100%	-	100%
	Terlaksananya	Persentase Proses	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	PAW anggota DPRD Kabupaten Pangkep dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	-	100%
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase Data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	40%	80%	40%	60%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilih kepada masyarakat umum	Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase	100%	-	100%	-	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 Media massa					
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	-	100%	-	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	-	100%	-	100%
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasillitasi	Persentase Pemenuhan	100%	-	100%	-	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan					
		Persentase Pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%	-	100%	-	100%
		Persentase Ketepatan Logistik yang didistribusikan baik tepat Jenis, jumlah dan waktu	100%	-	100%	-	100%
		Persentase Penginventarisasian dan Pemeliharaan Logistik Pemilu /	100%	-	100%	-	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu / Pemilihan	100%	-	100%	-	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan samapai dengan Penetapan Hasil Pemilu	100%	-	100%	-	100%
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e goverment	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	100%	-	100%	-	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk	100%	-	100%	-	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		sistem informasi yang aman, handal dan lancer					

4.2 Kerangka Pendanaan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.712.892.000,- (Dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 2.840.141.000,- (Dua milyar delapan ratus empat puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
2. Program Penguatan Kelembagan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 26.872.751.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep menargetkan rencana pendanaan periode 2020-2024 sebagai berikut :

**Tabel 20 Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan
Tahun 2020-2024**

Progr am/ Kegiat an	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01 ..01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.840.141	804.104	404.104	1.518.501	14.552.758	2.369.800.
076.01 .06	Sasaran Program Penguatan Kelembaga an Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	26.872.751	0	0	4.711.838	2.033.286	4.097.250.
TOTAL		29.712.892	804.104	404.104	6.230.339	6.980.606	6.467.050.

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangkep 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	2.369.800	804.104	404.104	1.518.501	2.033.176.
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara	815.700.000	15.700.000	15.700.000	18.055.000	18.957.750

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu dan Stakeholder lainnya					
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	2.259.478	2.585.907	3.665.810	3.486.082	3.318.231

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaskannya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku					
Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	100.000	500.000	100.000	105.000	525.000

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor					

Tabel 22 Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Pangkep 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	4.097.250	0	0	4.711.838	4.947.430
	Terwujudnya					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal					
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	178.500.	0	0	205.275	215.538
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	110.000			126.500	132.825
Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	1.500			1.725.	1.812
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	30.800	61.520	189.233	572.390	604.971
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum				.	
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasillitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi	0	0	0	377.898	484.698

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	logistik Pemilu / Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	1.336.342	197.646	197.646	1.291.075	1.379.628

BAB 5

P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dalam menentukan Rencana Kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024 dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep serta matriks kerangka regulasi.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, serta Renstra KPU RI Tahun 2020-2024. Dalam hal ini seluruh jajaran KPU tidak terkecuali KPU Kabupaten Pangkep tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh

Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Tahun 2020-2024 ini. Renstra ini menjadi dasar untuk selanjutnya menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Pangkajene, 31 Januari 2020

